

**PENGUMUMAN TENTANG KETENTUAN PENYELENGGARAAN  
KERJA PRAKTIK EKUIVALEN DI MASA PANDEMI COVID-19  
PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

Dalam rangka memberikan kemudahan mahasiswa dan dengan pertimbangan mengutamakan keselamatan semuanya untuk menempuh kerja praktik di masa pandemi Covid-19 ini, maka Program Studi Teknik Elektro memberikan alternatif khusus tentang pelaksanaan Kerja Praktik yang diberi nama Kerja Praktik Ekuivalen. Pemberlakuan ini ditetapkan hingga masa pandemic covid-19 ini berakhir, setelah itu akan dikembalikan kepada aturan Kerja Praktik semula. Beberapa aturan khusus tersebut meliputi :

1. Program studi Teknik Elektro tidak merekomendasikan untuk pengajuan penyelenggaraan Kerja Praktik di Industri di masa pandemi covid-19 untuk keselamatan bersama.
2. Bagi mahasiswa yang sebelum pandemi sudah mengajukan Kerja Praktik di Industri dan dinyatakan diterima namun ditunda, diharapkan mengisi form pelaporan progress report tentang proposal pengajuannya untuk diarahkan. Termasuk akan diberikan surat pengantar pengunduran diri pelaksanaan Kerja Praktik di Industri tersebut.
3. Kerja Praktik di masa pandemi covid-19 yang kita namakan Kerja Praktik Ekuivalen ini bisa dilakukan dengan 3 opsi alternatif pelaksanaan, diantaranya :
  - a. Membantu pelaksanaan penelitian dosen Prodi Teknik Elektro dengan dosen terkait sebagai dosen pembimbing Kerja Praktik Ekuivalen.
  - b. Membantu pelaksanaan pengabdian masyarakat dosen Prodi Teknik Elektro dengan dosen terkait sebagai dosen pembimbing Kerja Praktik Ekuivalen.
  - c. Membantu dalam pelayanan dan pengembangan Laboratorium di lingkungan Teknik Elektro dengan dosen Koordinator Laboratorium sebagai dosen pembimbing Kerja Praktik Ekuivalen.
  - d. Periode pelaksanaan Kerja Praktik Ekuivalen ini minimal 2 bulan dengan syarat ketercapaian meliputi hal-hal sebagai berikut :
    1. Mahasiswa memenuhi target tugas yang diberi oleh dosen pembimbing dibuktikan dengan luaran berupa (salah satu) :
      - i. Purwarupa system

- ii. Program Komputer
  - iii. Draft paper untuk dipublikasikan ke jurnal
  - iv. Handout materi pengabdian
  - v. Video Pelaksanaan
  - vi. Atau luaran dalam bentuk lain yang disepakati dengan dosen pembimbing
2. Mahasiswa memenuhi jam efektif kerja praktik (JEKP) yakni 200 jam (50 hari x 4 jam) yang dibuktikan dalam logbook. Format logbook bisa diunduh di website prodi.
4. Mahasiswa tetap wajib menyusun Laporan Kerja Praktik Ekuivalen dan melaksanakan seminar Kerja Praktik Ekuivalen ini secara daring maksimal 3 pekan setelah selesai. Jika lebih dari 3 minggu maka akan diberlakukan pengurangan nilai seperti aturan Kerja Praktik sebelumnya. Aturan penilaiannya diatur berdasarkan masa keterlambatan sebagai berikut :
    - $\leq 3$  minggu -> 100%
    - 3-7 minggu -> 80%
    - 7-11 minggu -> 60%
    - 11-16 minggu -> D (lulus)
    - $> 16$  minggu -> mengulang KP
  5. Demikian pengumuman ini disampaikan, semoga dengan pengumuman ini mahasiswa akan terfasilitasi untuk tetap melaksanakan Kerja Praktik meskipun dalam suasana pandemic Covid-19. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungannya.